



**PUTUSAN**  
**Nomor 97/PID/2023/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **XXXX.**
2. Tempat lahir : Rote.
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 15 Juli 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumba Timur.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : PNS.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Mikhael A.A.N. Tamonob, S.H., Advokat, yang beralamat Di Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/M.R-PIN/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/LGS/SK/Pid/2023, tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakw sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-13/N.3.10/Eku.2/02/2023, tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa XXXX bersama-sama dengan saksi I, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang, **laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG



- Pada tanggal 4 September 2009 terdakwa XXXX telah menikah dengan saksi korban bertempat di gereja GMIT Jemaat Benyamin Oebufu Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 500/DKPS/KK/2009 tanggal 4 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bernandus Benu, S.H., M.Hum selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.
- Bahwa pada bulan September 2020 saksi I menghubungi terdakwa untuk bertemu di penginapan sandiwood kemudian pada pukul 04.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi I selanjutnya terdakwa langsung mencium saksi I di kening kemudian terdakwa dan saksi I membuka pakaiannya masing-masing hingga bugil kemudian terdakwa langsung memegang payudara saksi I dengan kedua tangannya dan dalam keadaan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina saksi I sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air sperma terdakwa keluar didalam vagina saksi I yang mana hubungan antara terdakwa dengan saksi I masih menjalin hubungan pacaran hingga sekarang.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.40 wita saksi korban mendapatkan informasi bahwa terdakwa tidak tinggal lagi di amnuban sekarang ada kos di fontein mendengar hal tersebut saksi korban kemudian membuat laporan pengaduan ke kantor polisi selanjutnya saksi korban bersama dengan anggota polisi langsung menuju ke kos yang berada di Fontein tepatnya di Jalan Cempaka Lama Rt.015 Rw.006 Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang kemudian pada saat sampai di kamar kos tersebut saksi korban langsung mengetuk pintu kamar dan pintu kamar dibuka oleh saksi I yang mana di dalam kamar tersebut hanya ada terdakwa dan saksi I yang mana pada saat saksi I membuka pintu posisi terdakwa berdiri dibelakang pintu tanpa menggunakan pakaian selanjutnya terdakwa dan saksi I dibawa ke Kantor Polisi.

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/300/VII/2022/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putry Bully selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi I pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan sisa-sisa selaput darah yang lazimnya ditemukan pada wanita yang sudah pernah melahirkan melalui liang kemaluan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1e huruf a KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 97/Pid/2023/PT KPG, tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid/2023/PT KPG, tanggal 4 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang Nomor REG.PERKARA : PDM-15/KPANG/EOH.2/02/2023, tanggal 5 April 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXX**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2e huruf b KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **XXXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 12 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**";

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **XXXX** dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa di tahan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid/2023/PN Kpg, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang 38/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal XXX XXX 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid/2023/PN Kpg, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang 38/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 05 Juli 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 05 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 Juli 2023 dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2023;

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Juni 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 05 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah kami menerima Putusan Perkara Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kpg Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang dibacakan tanggal XXX XXX 2023 terhadap Terdakwa XXXXdengan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara, maka kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mencermati Putusan tersebut merupakan hasil keyakinan Majelis Hakim Yang Mulia, dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **XXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **XXXX** dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan ketentuan Pasal 67, Pasal 233 jo Pasal 237 KUHP, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dapat mengajukan Banding dan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A Perkara Pidana Nomor XX/Pid.B/XXX/PN.Kpg tanggal XXX XXX 2023 atas nama Terdakwa, atas Putusan tersebut Terdakwa menyatakan Banding dihadapan Pengadilan sedangkan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan Banding dan pada tanggal 15 Juni 2023 kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa (Pembanding) telah menyatakan Banding, sehingga masih ada tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa (Pembanding) berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tinggi karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam Pembelaan, namun menyatakan Terdakwa XXXXtersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam **"Pasal 284 Ayat (1) ke-1e huruf a KUHPidana"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum, menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan maka kami Penasehat Hukum Terdakwa (Pembanding) tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Yang Mulia yang menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan **Surat Perdamaian antara Korban dengan Terdakwa serta Surat Pencabutan Laporan Pidana** dari Korban kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kupang tertanggal 13 Februari 2023 sebelum perkara diperiksa dalam Persidangan, Berdasarkan **Delik Aduan** maka ketentuan **KUHP Pasal 284 ayat (4)** berlaku terhadap perkara tersebut sehingga sudah seharusnya perkara tidak dilanjutkan dan **Yurisprudensi Hakim (Putusan Mahkamah Agung Nomor:1600 K/Pid/2009)** dapat diterapkan terhadap perkara a quo;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta persidangan pada saat Saksi Korban memberikan keterangan bahwa Saksi Korban telah berdamai dan mencabut laporan pidana Perzinahan sebelum perkara diajukan ke Pengadilan serta Saksi Korban bahkan menunjukkan langsung di hadapan Majelis Hakim Surat Perdamaian dan Pencabutan Laporan Pidana Perzinahan;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hasil **Visum Et Repertum Nomor: B/300/VII/2022**

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juli 2022**, Dokter pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa pada alat kelamin ditemukan sisa-sisa selaput darah yang lazimnya ditemukan pada Wanita yang sudah pernah melahirkan melalui liang kemaluan. Dokter pemeriksa tidak memberikan kesimpulan bahwa ditemukan sisa-sisa cairan sperma yang lazimnya ditemukan pada pasangan yang baru melakukan hubungan suami-istri;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang menyebutkan **waktu Kejadian (*Tempus Delicti*) yang tidak sesuai dengan waktu kejadian yang sebenarnya** berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa didalam Persidangan waktu kejadian adalah **tahun 2020 bertempat di Waingapu** sedangkan berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum waktu kejadian tanggal **26 Juli 2022 di kamar kos Terdakwa** (Jalan Cempaka Lama RT.015/RW.006, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang) yang sangat jelas tidak sesuai dengan *Tempus Delicti* dalam Tindak Pidana ini, oleh karena itu patutlah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pemeriksa perkara ini;
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta persidangan terkait waktu kejadian yang telah diketahui saksi korban sejak tahun 2020, **berdasarkan “KUHP Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa pengaduan hanya dapat dilakukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia”** sehingga sehingga perkara tersebut sudah sepatutnya dihentikan;
6. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Fakta-Fakta yang terungkap di dalam Persidangan dan Keterangan Saksi Korban serta Terdakwa di dalam Persidangan;
7. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga menjatuhkan pidana penjara

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG



selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pembanding memohon dengan segala Kerendahan Hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang bersama Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Johanis Ndun;
2. Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa (Pembanding) memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Membebaskan Terdakwa XXXX dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
3. Memeriksa atau Mengadili perkara tersebut atau Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A dalam Perkara Pidana Nomor: XX/Pid.B/XXX/PN.Kpg tertanggal 12 Juni 2023;
4. Mempertimbangkan Nota Pembelaan/*Pledoi* yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

**DAN ATAU :**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, namun mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : XX/Pid.B/XXX/PN.Kpg Tanggal XXX XXX 2023 yang memeriksa dan mengadili perkara Perzinahan yang dilakukan terdakwa XXXX Bersama dengan saksi Itelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dimana pada tanggal 13 Februari 2023 saksi

*Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG*





korban mengajukan permohonan pencabutan laporan pidana jika dihubungkan pada saat saksi korban membuat laporan pengaduan tertanggal 26 Juli 2022 yang dibuat secara tertulis sebagaimana penjelasan dalam KUHP kalau pengaduan tersebut diajukan secara tertulis maka tenggang waktu untuk mencabutnya adalah tiga bulan kemudian terhitung semenjak hari dimasukkan (Vide ; Pasal 75 KUHPidana) sehingga surat permohonan pencabutan laporan pidana tertanggal 13 Februari 2023 tidak dapat dijadikan dasar dikarenakan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi korban masih tetap pada laporan pengaduannya walaupun telah ada perdamaian.

➤ Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : XX/Pid.B/XXX/PN.Kpg Tanggal XXX XXX 2023 yang memeriksa dan mengadili perkara Perzinahan yang dilakukan terdakwa XXXX Bersama dengan saksi Itelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.40 wita saksi korban bersama dengan anggota polisi datang ke kos saksi Iyang berada di Fontein tepatnya di Jalan Cempaka Lama Rt.015 Rw.006 Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang kemudian pada saat sampai di kamar kos tersebut saksi korban langsung mengetuk pintu kamar dan pintu kamar dibuka oleh saksi Iyang mana di dalam kamar tersebut hanya ada saksi Idan terdakwa XXXX yang mana pada saat saksi Imembuka pintu posisi terdakwa XXXX berdiri dibelakang pintu tanpa menggunakan pakaian dan dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Imaupun terdakwa menerangkan bahwa saksi Idan terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

➤ Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : XX/Pid.B/XXX/PN.Kpg Tanggal XXX XXX 2023 yang memeriksa dan mengadili perkara Perzinahan yang dilakukan terdakwa XXXX Bersama dengan saksi Itelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dimana sesuai fakta yang terungkap di persidangan

*Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi (dibawah sumpah) dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang mana antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya pada tanggal 4 September 2009 terdakwa XXXXtelah menikah dengan saksi korban bertempat di gereja GMIT Jemaat Benyamin Oebufu Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 500/DKPS/KK/2009 tanggal 4 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bernandus Benu, S.H.,M.Hum selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang selanjutnya pada bulan September 2020 saksi I menghubungi terdakwa untuk bertemu di penginapan sandiwood kemudian pada pukul 04.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi I selanjutnya terdakwa langsung mencium saksi I di kening kemudian terdakwa dan saksi I membuka pakaiannya masing-masing hingga bugil kemudian terdakwa langsung memegang payudara saksi I dengan kedua tangannya dan dalam keadaan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina saksi I sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air sperma terdakwa keluar didalam vagina saksi I yang mana hubungan antara terdakwa dengan saksi I masih menjalin hubungan pacaran hingga sekarang kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.40 wita saksi korban mendapatkan informasi bahwa terdakwa tidak tinggal lagi di amnuban sekarang ada kos di fontein mendengar hal tersebut saksi korban kemudian membuat laporan pengaduan ke kantor polisi selanjutnya saksi korban bersama dengan anggota polisi langsung menuju ke kos yang berada di Fontein tepatnya di Jalan Cempaka Lama Rt.015 Rw.006 Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang kemudian pada saat sampai di kamar kos tersebut saksi korban langsung mengetuk pintu kamar dan pintu kamar dibuka oleh saksi I yang mana di dalam kamar tersebut hanya ada terdakwa dan saksi I yang mana pada saat saksi I membuka pintu posisi terdakwa

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri dibelakang pintu tanpa menggunakan pakaian selanjutnya terdakwa dan saksi I dibawa ke Kantor Polisi.

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : XX/Pid.B/XXX/PN.Kpg Tanggal XXX XXX 2023 yang memeriksa dan mengadili perkara Perzinahan yang dilakukan terdakwa XXXXBersama dengan saksi Itelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.40 wita saksi korban mendapatkan informasi bahwa terdakwa tidak tinggal lagi di amnuban sekarang ada kos di fontein mendengar hal tersebut saksi korban kemudian membuat laporan pengaduan ke kantor polisi pada 26 Juli 2022 sehingga masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan aduan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding tersebut, mohon kiranya majelis Hakim Pada tingkat Banding yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : XX/Pid.B/XXX/PN.Kpg Tanggal XXX XXX 2023 atas nama terdakwa XXXXtersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 12 Juni 2023, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah tepat dan benar serta tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta hukum dalam persidangan, pertimbangan hukum maupun dengan penerapan hukumnya, sehingga putusan majelis hakim tersebut dinilai cukup adil dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena itu dijadikan

*Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai perintah penahanan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perintah penahanan yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 12 Juni 2023, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 21 ayat (4) KUHP menentukan, bahwa: "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam hal tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak Pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 25 dan Pasa 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3086);

Menimbang, bahwa Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, menyatakan bahwa: "*Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel), pada hal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a qua didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, yang ancaman hukumannya 9 (sembilan) bulan atau dibawah 5 (lima) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, terhadap Terdakwa tidak bisa dilakukan penahanan;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal XXX XXX 2023 yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi terhadap perkara Terdakwa tidaklah dapat dikenakan penahanan, sehingga perintah penahanan tersebut haruslah dianulir, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal XXX XXX 2023 tersebut haruslah diubah mengenai perintah penahan yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding yang dituangkan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan pada angka 1 dan angka 2 pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Surat Perdamaian antara korban dengan Terdakwa serta Surat Pencabutan Laporan Pidana dari korban kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kupang tertanggal 13 Februari 2023 sebelum perkara diperiksa dalam persidangan;

Bahwa terhadap alasan keberatan ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apabila benar ada Surat Pencabutan Laporan Pidana dari Korban kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kupang tertanggal 13 Februari 2023, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding tertanggal 11 Juli 2023. Bahwa saksi korban membuat laporan pengaduan tertanggal 26 Juli 2022 yang dibuat secara tertulis sebagaimana penjelasan dalam KUHP kalau pengaduan tersebut diajukan secara tertulis maka tenggang waktu untuk mencabutnya adalah tiga bulan kemudian terhitung semenjak hari dimasukkan (Vide ; Pasal 75 KUHPidana) sehingga surat permohonan pencabutan laporan pidana tertanggal 13 Februari 2023 tidak dapat dijadikan dasar dikarenakan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi korban masih tetap pada laporan pengaduannya walaupun telah ada perdamaian setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas

*Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG*





perkara secara seksama sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan:

Bahwa disamping itu juga, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara a quo, ternyata tidak ditemukan adanya Surat Perdamaian dan Surat Pencabutan Laporan Pidana dari korban sebagaimana dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan oleh karena alasan keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid, maka alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

- Bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 3 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hasil Visum et Repertum Nomor: B/300/VII/2022 Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Juli 2022, Dokter pemeriksa tidak memberikan kesimpulan bahwa ditemukan sisa-sisa cairan sperma yang lazimnya ditemukan pada pasangan yang baru melakukan hubungan suami isteri. Menurut Pengadilan Tinggi alasan keberatan ini tidak ada relevansinya, oleh karena meskipun Visum et Repertum tidak menyebutkan adanya sisa cairan sperma pada kemaluan Terdakwa, namun Terdakwa sendiri mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi XXXX hingga saksi XXXX mengeluarkan sperma didalam kemaluan Terdakwa;
- Bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 4 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tentang waktu kejadian (tempus delicti) yang tidak sesuai dengan waktu kejadian yang sebenarnya yaitu pada tahun 2020 bertempat di Waingapu, sedangkan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum waktu kejadian tanggal 26 Juli 2022 di kamar kost Terdakwa. Menurut Pengadilan Tinggi berdasarkan keterangan saksi XXXX dan keterangan Terdakwa sendiri telah diperoleh fakta bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi XXXX adalah pada tanggal 26 Juli 2022 bertempat di kamar

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost di Jalan Cempaka Lama, RT.015, RW..006, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sedangkan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi XXXX pada tahun 2020 di Waingapu adalah merupakan rangkain perbuatan yang dilakukan sebelum persetubuhan yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2022 di Kupang;

- Bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 5 yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa sudah sepatutnya dihentikan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP, terkait waktu kejadian yang telah diketahui oleh saksi korban sejak tahun 2020. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca seluruh berkas dan Berita Acara Pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun Berita Acara Sidang, ternyata tidak ditemukan fakta bahwa saksi korban mengetahui sendiri kejadian pada tahun 2020 di Waingapu, sedangkan kejadian di Kupang saksi korban mengetahui dan melihat sendiri pada saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa dan saksi Johanis Ndun, yaitu pada tanggal 26 Juli 2022 di kamar kost Terdakwa, sehingga fakta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghentikan perkara Terdakwa dengan alasan pengaduan telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP;
- Bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 6 dan angka 7, Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi korban maupun keterangan Terdakwa serta bukti surat dalam perkara a quo, sedangkan tentang penjatuhan pidana, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pidana yang dijatuhkan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Tinggi menilai alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam Memori Banding tidaklah beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ini telah menimbulkan kehancuran rumah tangganya serta keluarganya, maka dari itu menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) ke-1e huruf a KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor XXX, tanggal XXXX yang dimintakan banding mengenai perintah penahanan sehingga amar sengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **XXXX**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arie Winarsih, S.H., M.Hum., dan I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh H. Muhamad Rusdin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.

Ttd

I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

Ttd

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. Muhamad Rusdin, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. SUHAIRI Z, S.H.,M.H

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 97/PID/2023/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)